

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.GS/2020/PA. Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Bantul telah mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah antara :

Andi Maryanto bin Marjab Bintarja, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Manager, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. KHA Dahlan No. 43, Badegan RT 10, Kabupaten Bantul. Dalam hal ini selaku Manajer, yang bertidak untuk dan atas nama KPPS BMT Projo Artha Sejahtera, berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur No. 122 RT 03 Dk. Bejen Desa Bantul, Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

Septiawan, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, tempat tinggal di Gegunung Rt 001 Tirtohargo, Kretek, Bantul, sebagai **Tergugat I;**

Dwi Agustina, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gegunung Rt 001 Tirtohargo, Kretek, Bantul, sebagai **Tergugat II;**

telah memberi kuasa kepada Erwin Burhanudin, SHI, MM, SHEL berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 423/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020

Hakim Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat – alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana atas perkara ekonomi syari'ah dan kemudian terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul tanggal 21 Agustus 2018, Nomor 7/Pdt.GS/2020/PA.Btl yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 PARA TERGUGAT mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian sepetak sawah melalui petugas BMT Projo Artha Sejahtera;
2. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan Di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera;
3. Bahwa PARA TERGUGAT telah mengadakan transaksi utang piutang yang kesepakatannya dituangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 tersebut jatuh tempo tanggal 16 Oktober 2020;
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018, PARA TERGUGAT telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 9.000.000,- dan berkewajiban mengembalikan sebesar Rp. 13.968.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pembelian = Rp. 9.000.000,-
 - b. Margin/Keuntungan = Rp. 4.968.000,- +
 - c. Jumlah Pembiayaan menjadi = Rp.13.968.000,-;
6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018, PARA

TERGUGAT akan membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT setiap bulan sebesar Rp. 582.000,- sebanyak 24 kali;

7. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018, PARA TERGUGAT telah memberikan jaminan pembiayaan berupa kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKB-nya atas nama Septiawan, alamat Gegunung RT 001 Tirtohargo Kretek Bantul, dengan identitas Nopol AB 6797 QC, Merk Honda, Type NF125TR M/T, Tahun Pembuatan 2013, No Rangka MH1JB9138DK440905, No Mesin JB91E3423072.
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018, apabila PARA TERGUGAT *wanprestasi* menunaikan kewajibannya maka Jaminan sebagaimana disebutkan pada angka 7, disita dan dijual guna pemenuhan hutang-hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
9. Bahwa berdasarkan Jadwal Pembiayaan dan Realisasi Pembayaran di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, PARA TERGUGAT dalam memenuhi pembayaran dan/atau pemenuhan prestasi kepada pihak PENGGUGAT dari angsuran bulan pertama sampai dengan gugatan ini dibuat tidak lancar.
10. Bahwa angsuran pembiayaan PARA TERGUGAT telah mengalami tunggakan (PARA TERGUGAT tidak lancar memenuhi kewajiban untuk mengangsur) maka PARA TERGUGAT dikatakan **telah melakukan Wanprestasi** atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018;
11. Bahwa dengan adanya tindakan *wanprestasi* tersebut, PENGGUGAT telah memberikan somasi-somasi (teguran) baik secara lisan maupun tertulis terhadap PARA TERGUGAT. Akan tetapi PARA TERGUGAT tetap tidak mau mengindahkan, bahkan PARA TERGUGAT cenderung untuk tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian PARA TERGUGAT telah dengan sengaja tidak beritikad baik untuk tidak memenuhi. Sebagai

bukti surat-surat yang sudah diterbitkan oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan I Nomor : 059/SP/BMT-PAS/III/2019 tertanggal 02 Maret 2019,
- b. Surat Peringatan II Nomor : 076/SP/BMT-PAS/IV/2019 tertanggal 01 April 2019,
- c. Surat Peringatan III Nomor : 135/E/BMT-PAS/V/2019 tertanggal 02 Mei 2019,

12. Bahwa selama ini PENGGUGAT telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada PARA TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan PARA TERGUGAT belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan PARA TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati;

13. Bahwa perbuatan **WANPRESTASI** yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah menyebabkan **kerugian bagi PENGGUGAT secara materiil**. Dikatakan kerugian materiil sebab uang tersebut merupakan modal usaha yang sangat dibutuhkan oleh PENGGUGAT, sehingga sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT.

14. Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|------------------|
| a. Sisa Harga Pembelian | = Rp.6.696.000,- |
| b. Sisa Margin/Keuntungan | = Rp.3.726.000,- |
| c. Denda Keterlambatan | = Rp.4.500.000,- |
| d. Biaya-biaya lainnya | = Rp.2.078.000,- |

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 17.000.000,-;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 4 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 maka PARA TERGUGAT bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT

termasuk operasional penagihan, ganti rugi, termasuk kuasa BMT, dan biaya-biaya lainnya;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018, apabila terjadi sengketa maka para pihak memilih domisili hukum setempat yang membidangnya;
17. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Bantul berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*);
18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan *Wanprestasi*;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai perjanjian sejumlah :
 - a. Sisa Harga Pembelian = Rp.6.696.000,-
 - b. Sisa Margin/Keuntungan = Rp.3.726.000,-
 - c. Denda Keterlambatan = Rp.4.500.000,-
 - d. Biaya-biaya lainnya = Rp.2.078.000,-

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 17.000.000,-;

5. Menyatakan bahwa kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKB-nya atas nama Septiawan, alamat Gegunung RT 001 Tirtohargo Kretek Bantul, dengan identitas Nopol AB 6797 QC, Merk Honda, Type NF125TR M/T, Tahun Pembuatan 2013, No Rangka MH1JB9138DK440905, No Mesin JB91E3423072, sah sebagai jaminan atas pelunasan hutang-hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
6. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk menyerahkan jaminan pembiayaan kepada PENGGUGAT berupa kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKB-nya atas nama Septiawan, alamat Gegunung RT 001 Tirtohargo Kretek Bantul, dengan identitas Nopol AB 6797 QC, Merk Honda, Type NF125TR M/T, Tahun Pembuatan 2013, No Rangka MH1JB9138DK440905, No Mesin JB91E3423072, dapat dilelang dan digunakan untuk mengurangi tuntutan PENGGUGAT senilai Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah).
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, dan Tergugat I dan Tergugat II serta Kuasa Para Tergugat hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim menjelaskan tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkara ini dengan jalan damai dengan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT dalam gugatannya tertanggal 18 Juni 2020 menuliskan:

Hal: Gugatan Wanprestasi dan Tuntutan Ganti Rugi

Bahwa, mempedomani Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak menyebutkan adanya Gugatan Wanprestasi dan Tuntutan Ganti Rugi, melainkan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum;

Maka dengan demikian, gugatan PENGGUGAT dengan register No. 7/Pdt.G.S/2020/PA.Btl yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, menurut hukum cacat formal dan oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara serta memutuskan perkara *a quo* menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan "Gugatan Wanprestasi dan Tuntutan Ganti Rugi" dengan mendapatkan kode "G.S" (Gugatan Sederhana) sebagaimana register perkara No. 7/Pdt.G.S/2020/PA.Btl pada Pengadilan Bantul dengan tanpa mempedomani Formulir Gugatan L.1 Surat Edaran Ditjen Badilag Nomor: 0459/DjA/Hk.02/1/2017 Tanggal 31 Januari 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
Bahwa, dengan demikian gugatan PENGGUGAT menjadi cacat formil dan mohon menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara perkara *a quo* menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Bahwa, PENGGUGAT dalam gugatannya pada posita 1, 2, 3, dan 4 mendalilkan yang pada pokoknya PARA TERGUGAT mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian sepetak sawah yang kemudian disetujui oleh PENGGUGAT dengan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan Tergugat yang kesepakatannya

dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 dengan angsuran Rp. 582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sebanyak 24 kali;

Bahwa, Imam al-Mawardi (vide: *al-Iqna' fi Hillil Alfadh Abi Sujja'* (1/468)) mendefinisikan akad *murabahah* sebagai berikut:

بيع المرابحة جائز من غير كراهة وهو عقد يبني الثمن فيه على ثمن المبيع الأول مع زيادة بأن يشتري شيئاً بمائة ثم يقول لغيره بعتك هذا بما اشتريته وربح درهم زيادة أو بربح درهم لكل عشرة أو في كل عشرة

Bahwa, sejalan dengan Imam al-Mawardi tersebut di atas, Amran Suadi dalam *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, Cetakan Pertama, 2018, halaman 193, telah menjelaskan definisi *murabahah*:

“Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Di mana penjual memberitahu harga suatu produk yang ia beli dan kemudian menentukan harga jualnya dengan selisihnya sebagai keuntungan dengan kesepakatan dengan si pembeli.”

Bahwa, demikian juga Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, bagian kedua dalam Ketentuan Murabahah kepada Nasabah Pasal 2 menjelaskan:

“Jika bank menerima ketentuan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.”

Bahwa, dengan demikian, mencermati definisi *Murabahah* yang telah disebutkan diatas, Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 harus batal demi hukum karena tidak memenuhi kaidah-kaidah perikatan ekonomi syariah yaitu keharusan adanya pembelian yang dilakukan oleh PENGGUGAT atas sepetak sawah yang seharusnya kemudian PARA TERGUGAT membeli sepetak sawah tersebut dari PENGGUGAT. Bahwa dengan tidak ada pembelian sepetak sawah oleh PENGGUGAT yang kemudian seharusnya dilakukan penjualan oleh PENGGUGAT kepada PARA

TERGUGAT, maka telah melanggar kaidah perikatan ekonomi syariah dan oleh karenanya Perjanjian Murabahah No. 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 tidak memiliki kekuatan hukum dan harus batal demi hukum;

4. Bahwa, PENGGUGAT dalam gugatannya pada posita 5 (lima) PARA TERGUGAT telah menerima Pembiayaan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Bahwa, atas dalil PENGGUGAT pada posita 5 (lima) tersebut menjadi kontradiktif dengan posita PENGGUGAT sebelumnya tentang akad murabahah pada posita 3 (tiga). Dimana, PENGGUGAT mendalilkan adanya akad *murabahah* namun di sisi lain PENGGUGAT mendalilkan adanya penyerahan sejumlah uang kepada PARA TERGUGAT. Sehingga, gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa, hal ini sesuai dengan doktrin hukum yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 2008, Halaman 448, yang memberikan definisi tentang *obscuur libel*, yakni:

"Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)."

Hal tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv, dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menegaskan bahwa:

"Gugatan kabur (kabur) ataiu tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Demikian juga telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565K/Sip/1973, yang kaidah hukumnya menyatakan:

"Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima".

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara *a quo* untuk menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*)

5. Bahwa, dalam Perjanjian Murabahah No. 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat oleh PENGGUGAT disebutkan adanya ketentuan pembayaran denda untuk keterlambatan angsuran; Bahwa dengan adanya ketentuan pembayaran denda keterlambatan angsuran tersebut, secara nyata dan jelas telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2027 K/BU/198 tanggal 23 April 1986, yang menyebutkan:

“Bahwa denda (penalty) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman dan/atau pelunasan awal waktu pada hakekatnya merupakan suatu bunga terselubung, maka berdasarkan azas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena itu tuntutan tentang pembayaran denda tersebut harus ditolak.”

Maka dengan demikian, *mutatis mutandis* PENGGUGAT telah melanggar prinsip syari’ah kontra dengan label “syari’ah” yang disematkan PENGGUGAT pada KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera. Oleh karenanya, menurut hukum tidak sah perjanjian yang melanggar prinsip dan kaidah-kaidah perikatan ekonomi syari’ah pada Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018;

6. Bahwa, PENGGUGAT dalam gugatannya pada posita 13 dan 14 (tiga belas) dan (empat belas) menyatakan adanya kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT, yaitu:

- | | |
|--|-------------------|
| a. Sisa Harga Pembelian | = Rp. 6.696.000,- |
| b. Sisa Margin/Keuntungan | = Rp. 3.726.000,- |
| c. Denda Keterlambatan | = Rp. 4.500.000,- |
| d. Biaya-biaya Lainnya | = Rp. 2.078.000,- |
| <i>Total Kerugian Materiil adalah Rp. 17.000.000,-</i> | |

Bahwa, dengan adanya denda keterlambatan dalam perhitungan kerugian materiil PENGGUGAT, maka PENGGUGAT secara nyata telah melanggar ketentuan yang berlaku (*vide*: Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2027 K/BU/198 tanggal 23 April 1986).

Bahwa dengan adanya kerugian materiil berupa biaya-biaya lainnya sebesar Rp. 2.078.000,- tidak jelas dan nyata sebagai perbuatan yang intimidatif dan melanggar prinsip-prinsip hukum Islam (*dzalim*);

Bahwa, PARA PENGGUGAT perlu menyegarkan kembali ingatan, bahwa *Mardani*, dalam *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (2013: 20-24) tentang Asas-asas Hukum Perikatan Syari'ah menyangkut 7 (tujuh) asas, sebagai berikut:

- 1) Asas *Al-Ilahiyah* (Ketuhanan); yaitu semua perbuatan manusia adalah ketentuan Allah SWT dan segala sesuatu adalah milik Allah SWT;
- 2) Asas *Nubuwah* (Kenabian); maksudnya Nabi Muhammad adalah sebagai suri tauladan bagi umatnya dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal mu'amalah dan dalam melakukan kontrak syariah;
- 3) Asas *Ibadah*; bahwa dalam hal melakukan kontak syariah harus diniatkan sebagai ibadah kepada Allah SWT, karena tujuan utama manusia diciptakan Allah adalah untuk ibadah;
- 4) Asas *Ibahah* (boleh); maksudnya adalah hukum muamalah yang dilakukan oleh manusia adalah sesuatu yang tidak dilarang oleh Islam;
- 5) Asas *Hurriyah* (kebebasan); maksudnya para pihak yang melakukan akad syariah harus mempunyai kebebasan berkontrak, tidak ada paksaan, tetapi harus dilakukan dengan penuh kesadaran;
- 6) Asas *Musawwamah* (kesamaan); yaitu kesamaan atau kesederajatan para pihak yang melakukan akad/kontrak syariah;
- 7) Asas '*Adalah* (Keadilan); yaitu para pihak yang melakukan kontrak syariah tidak boleh ada yang terdzalimi;

Bahwa, demikian juga dalam QS (16): 90 telah menegaskan:

ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتائ ذى القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون

Bahwa, dengan adanya ketentuan adanya denda keterlambatan oleh PENGGUGAT atas Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018, telah melanggar asas-asas hukum perikatan syari'ah yang telah PARA TERGUGAT uraikan di atas, yakni telah melanggar *ibahah* dan asas *'adalah*;

7. Bahwa, oleh karena Akad dan Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 di dalamnya terdapat klausula-klausula yang melanggar prinsip-prinsip hukum perikatan syariah dan juga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2027 K/BU/198 tanggal 23 April 1986, maka secara otomatis akad dan Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 tersebut mengandung cacat hukum dan berarti pula akan tersebut batal demi hukum, dan dengan demikian tidak mengikat bagi para pihak. Dan oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa serta memutuskan perkara *a quo* menyatakan dalam amar putusannya bahwa Akad dan Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 adalah batal demi hukum dan tidak mengikat bagi para pihak;

Berdasarkan segala uraian yang telah PARA TERGUGAT kemukakan di atas, PARA TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, agar mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT atau sekurang kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeljke verklaard*);
3. Menyatakan secara hukum Akad Perjanjian Murabahah No. 1956/MRB/BMT-PAS/X/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 batal sepanjang bertentangan dengan Putusan ini

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini yaitu berupa. :

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1856/MRB/BMTPAS/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi BPKP Nomor K.08121763 atas nama Septiawan, yang dikeluarkan KAPOLDA D.I. Yogyakarta tanggal 20 September 2013 dan Fotokopi bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi AB-6797-OG atas nama wajib Septiawan tanggal 22 September 2018 yang dikeluarkan oleh KAPOLDA DI Yogyakarta Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Kerelaan Menyerahkan Jaminan atas nama Septiawan tanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Pemesanan dan Pembayaran Barang Berdasarkan Prinsip Wakalah atas nama Septiawan tanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Meminjam Jaminan atas nama Septiawan tanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul, bukti surat

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Kuasa atas nama Pihak Pemberi Kuasa Septiawan kepada Pihak Penerima Kuasa Andi Maryanto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Permohonan dan Kesiediaan Menjadi Anggota KJKS BMT Projo Artha Sejahtera atas nama Septiawan tanggal 16 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Jadwal Pembiayaan dan Realisasi Pembayaran atas nama Septiawan tanggal cetak 18 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 059/SP/BMT-PAS/III/2019 tanggal 2 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 076/SP/BMT-PAS/IV/2019 tanggal 1 April 2019, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 135/SP/BMT-PAS/V/2019 tanggal 2 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Rapot Kolektibilitas atas nama Septiawan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Slip Penarikan uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atas nama Septiawan di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul tanggal 16 Oktober 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Nomor 274/E/BMT-PAS/SP3/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Andi Maryanto bin Marjab Bintarja, Nomor 3402081510790004 tanggal 6 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, Nomor: 221/SK/Pengurus/VI/2018, tentang Pengangkatan Manager, tanggal 11 Juni 2018, yang ditetapkan oleh Ketua KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Gugatan Wanprestasi dan Tuntutan Ganti Rugi tertanggal 18 Juni 2020 yang diajukan ke Pengadilan Agama Bantul dengan register perkara Nomor 07/Pdt.GS/PA.Btl, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi kode T.1;

2. *Printout* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tanggal 20 Agustus 2019, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi kode T.2;
3. *Printout* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0459/DjA/Hk.02/1/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tanggal 31 Januari 2017, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi kode T.3;
4. *Printout* Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah tanggal 1 April 2000, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi kode T.4;
5. Fotokopi halaman 193 buku Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah: Penemuan dan Kaidah Hukum, Pengarang Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum.,M.M., Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, Cetakan Pertama, 2018 halaman 193, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi kode T.5;

B. Saksi:

1. Hilmy Baroroh, S.E.I, M.E.K, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tempat tinggal di Perum Griya Tom Bima No. 2 Jl. Monumen Perjuangan No.9 Tamanan, Banguntapan, Bantul di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - Bahwa saksi belum pernah membaca akad antara Penggugat dan Para Tergugat;

- Bahwa, saksi berpendapat akad yang digunakan antara Penggugat dan Para Tergugat terjadi cacat formil dalam penerapan akad syari'ah;
- Bahwa, saksi berpendapat dalam akad ini tidak disebutkan atas pemindahan kepemilikan dan dalam akad ini tidak menyebutkan sertifikat atas tanah atau sawah yang akan dipindahkan kepemilikannya;
- Bahwa, saksi menilai terjadi cacat formil pada akadnya setelah membaca posita dalam surat gugatan;
- Bahwa, saksi berpendapat dari sisi akad Murabahah adalah perjanjian jual beli secara transparan sesuai harga pokok dengan ditambah margin keuntungan yang disepakati, dasarnya ada asas pemindahan kepemilikan;
- Bahwa, saksi berpendapat mengenai pembelian sepetak sawah yang merupakan sawah garapan orang lain tidak sesuai dengan akad ini;
- Bahwa, saksi berpendapat jika dari jenis akad syari'ah bukan akad murabahah, tetapi akad syariah yang lain seperti akad *istishna'*, *ijarah* atau lainnya tergantung dari kerjasamanya;

Menimbang, Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II serta Kuasa para Tergugat juga hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, namun berdasarkan keterangan Penggugat dan para Tergugat di persidangan, telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan alasan – alasannya demikian pula para Tergugat mengajukan jawaban di

dalam persidangan sehingga Penggugat dan para Tergugat wajib membuktikan dalil masing - masing oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembuktian (burden of proof) sebagaimana maksud Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 BW ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil gugatan penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada pokoknya adalah para Tergugat telah memenuhi seluruh persyaratan dalam rangka mengajukan pinjaman kepada Penggugat (vide bukti P.1 s/d P.8 dan P.13 s/d P.14);

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menandatangani perjanjian pembiayaan Murabahah Nomor 1856/MRB/BMTPAS/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 (bukti P.1), para Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 9.000.000,- dan berkewajiban mengembalikan sebesar Rp. 13.968.000 dengan rincian Tergugat berkewajiban membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sebanyak 24 kali;

Menimbang untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan jaminan berupa kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKB-nya atas nama Septiawan, alamat Gemunung RT 001 Tirtohargo Kretek Bantul, dengan identitas Nopol AB 6797 QC, Merk Honda, Type NF125TR M/T, Tahun Pembuatan 2013, No Rangka MH1JB9138DK440905, No Mesin JB91E3423072. (vide bukti P.2, P.3 dan P.5).

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena Tergugat tidak membayar angsurannya terhitung sejak tanggal 15 Februari 2019 kemudian bulan Mei 2019 para Tergugat membayar 1 kali angsuran dan pada bulan Juli 2019 membayar 2 kali angsuran setelah itu tidak membayar hingga sekarang (vide bukti P.8), meskipun telah dilakukan surat peringatan/somasi kepada Tergugat sebanyak 3 kali (vide bukti P.9 sd P.11) serta raport kolektibilitas para Tergugat (bukti P.12) namun Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan sehingga Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (vide bukti P.15) dan Penggugat selaku Manager KPPS BMT Projo Artha Sejahtera (vide bukti P.16), memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan alat bukti T1 s/d T.5 berupa fotokopi gugatan dan printout peraturan terkait ekomomi syariah;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan saksi yang menerangkan pendapat saksi yang pada pokoknya menyatakan perjanjian Penggugat dan Tergugat I , Tergugat II adalah cacat formil seperti yang tertuang dalam duduk perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam akad/perjanjian pembiayaan murabahah kedua belah pihak yakni pihak Penggugat dengan pihak para Tergugat telah membuat kesepakatan dalam perjanjian / akad tersebut sesuai dengan bukti (P.1) yang terdapat beberapa bunyi pasalnya, maka dengan adanya kesepakatan tersebut maka majelis berpendapat bahwa kedua belah pihak secara langsung telah mengikatkan diri dengan bunyi perjanjian tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". "Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu". "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik";

Menimbang. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yaitu tentang akad/perjanjian pembiayaan murabahah Nomor 1856/MRB/BMTPAS/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang dilakukan oleh pihak Penggugat dengan para Tergugat, maka majelis berpendapat bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 04/DSN-MUI/IV/2000. tentang murabahah yang telah terpenuhi oleh Penggugat dengan para Tergugat

untuk dijadikan sebagai pedoman Penggugat dan para Tergugat dalam menjalankan kewajiban maupun penyelesaian jika terjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat dan alat bukti tertulis serta saksi yang dihadirkan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan akad perjanjian pembiayaan Murabahah antara Penggugat dengan para Tergugat cacat formil dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Tergugat telah mengakui dan membenarkan alat – alat bukti Penggugat terkait dengan akad perjanjian pembiayaan Murabahah kedua belah pihak, dan para Tergugat telah menerima pembiayaan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa jawaban para Tergugat serta alat bukti para Tergugat yang mempersoalkan keabsahan akad perjanjian pembiayaan Murabahah ketika para Tergugat telah menerima pembiayaan dari Penggugat, menurut Hakim hal tersebut tidak tepat dan akan menimbulkan ketidakpastian dunia bisnis ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan terbukti, dan sampai dengan dibacakannya putusan ini Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan murabahah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat *a quo*,

sehingga Tergugat secara hukum dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi maka Tergugat dihukum untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat kewajibannya sebagaimana yang telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan Murabahah Nomor 1856/MRB/BMTPAS/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa adapun kewajiban yang harus dilunasi oleh Tergugat yakni Penggugat dalam positanya mendalilkan mengalami kerugian materiil yakni sisa pokok pembiayaan sebesar Rp Rp.6.696.000 (enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), sisa fee/ujroh sebesar Rp.3.726.000,-,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), denda sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), biaya –biaya lainnya Rp.2.078.000,- (dua juta tujuh delapan ribu rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Menimbang, atas tuntutan Penggugat dalam posita dan petitumnya, Hakim menilai tuntutan Penggugat ini berlebihan, tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan, serta menyalahi prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, Hakim menimbang sendiri dengan mendasarkan pada bukti P.8, bahwa penghitungan pelunasan sisa pokok pembiayaan yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera tanggal cetak 8 Agustus 2020 yakni sisa pokok pembiayaan sebesar Rp Rp.6.696.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sisa fee/ujroh sebesar Rp 3.726.000 (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah denda yang didalilkan Penggugat maka Hakim berpedoman terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 ketentuan umum angka 5 yang menyebutkan *“Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani”*;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian perjanjian pembiayaan Murabahah Nomor 1856/MRB/BMTPAS/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 telah disepakati oleh Penggugat dan para Tergugat yaitu denda Rp.10.000,00

(sepuluh ribu rupiah) setiap hari dengan tanggal pelunasan setiap bulan tanggal 15 apabila para Tergugat terlambat membayar angsuran, maka menurut perhitungan majelis denda dalam perjanjian tersebut adalah sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan apabila para Tergugat terlambat membayar;

Menimbang, bahwa Tergugat telat membayar angsuran sejak akad hingga gugatan ini diajukan sebanyak 15 (lima belas) kali sesuai alat bukti P.8 maka denda yang harus dibayar adalah 15 (lima belas) x Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap biaya lain – lain yang tidak tercantum dalam akad pembiayaan yang disepakati Penggugat dan para Tergugat, oleh Hakim dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat diharuskan untuk membayar sisa pokok pembiayaan sebesar Rp.6.696.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sisa fee/ujroh sebesar Rp 3.726.000 (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan denda Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total pelunasan yakni sebesar Rp 12.672.000,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak melunasi pinjaman tersebut secara sukarela kepada Penggugat, terhadap agunan jaminan berupa kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKB-nya atas nama Septiawan, alamat Gegunung RT 001 Tirtohargo Kretek Bantul, dengan identitas Nopol AB 6797 QC, Merk Honda, Type NF125TR M/T, Tahun Pembuatan 2013, No Rangka MH1JB9138DK440905, No Mesin JB91E3423072, yang dijaminan kepada Penggugat, dapat dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana Pasal 1 ayat (1) pada pokoknya

mensyaratkan bahwa gugatan sederhana diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Penggugat dan para Tergugat harus dihukum untuk membayar masing – masing setengah bagian seluruh biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang–undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pembiayaan murabahah Nomor 1856/MRB/BMTPAS/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan Murabahah Nomor 1856/MRB/BMTPAS/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018, dengan total pelunasan sebesar Rp 12.672.000,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
5. Menyatakan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi pinjaman tersebut secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan kendaraan roda dua beserta STNK dan BPKB-nya atas nama Septiawan, alamat Gegunung RT 001 Tirtohargo Kretek Bantul, dengan identitas Nopol AB 6797 QC, Merk Honda, Type NF125TR M/T, Tahun Pembuatan 2013, No Rangka MH1JB9138DK440905, No Mesin JB91E3423072, dapat dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

7. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar masing – masing setengah bagian dari biaya perkara sebesar Rp.431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim pada Pengadilan Agama Bantul pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1340 Hijriyah, oleh kami Arief Rahman, sebagai Hakim dan dibantu oleh Fatma Faizati,SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

ttd

Arief Rahman, SH

Panitera Pengganti

ttd

Fatma Faizati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 345.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)